



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR
15 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** :
1. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28/F-PG/DPRD/ Kab.Tsm/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Perihal Usulan Nama Anggota Pansus DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 021/F-KB-DPRD KAB.TSM/A.1/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Pemberitahuan Anggota Pansus ;
 3. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 030/B/FPPP/X/2011 tanggal 03 Oktober 2011 Perihal Rekomendasi untuk Anggota Pansus Utusan dari Fraksi PPP;
 4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13/FPD.DPRD / KAB.TSM/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 Perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus ;
 5. Surat dari Fraksi Amanah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/FAmanah/2011 tanggal 12 Oktober 2011 Perihal Alat Kelengkapan DPRD ;
 6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 033/EX/F-PDIP/XI/2011 tanggal 14 November 2011 Perihal Pemberitahuan;
 7. Surat dari Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 05/ FKS-K/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 Perihal Pemberitahuan ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diterimanya Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.342/167/Huk tanggal 10 Agustus 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, maka perlu dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus";
- c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah";
- d. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan " Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a","b","c" dan "d" di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 12 Oktober 2011 dan 10 November 2011.
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 18 November 2011.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang anggotanya diusulkan oleh masing-masing fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Hj. Dede T Widarsih, S.E. | sebagai Ketua Pansus |
| 2. Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si | sebagai Wakil Ketua Pansus |
| 3. Drs. Basuki Rahmat, M.S.i | sebagai Anggota Pansus |
| 4. Hj. Siti Nurjannah, SE | sebagai Anggota Pansus |
| 5. R. Toni Hanip | sebagai Anggota Pansus |
| 6. Yayan Abdullah | sebagai Anggota Pansus |
| 7. Andi Sulanjani, ST | sebagai Anggota Pansus |
| 8. Arip Rachman, SE. MM | sebagai Anggota Pansus |
| 9. Ucu Subandri | sebagai Anggota Pansus |
| 10. H. Syamsudin, S.Ag | sebagai Anggota Pansus |
| 11. Ucu Dewi Sarifah, S.I.P | sebagai Anggota Pansus |
| 12. Yane Sriwigantini, SE | sebagai Anggota Pansus |

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" adalah:

1. Menentukan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

KETIGA : Untuk membantu tugas-tugas Panitia Khusus ini dibentuk Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Surat Perintah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Biaya untuk kegiatan Panitia Khusus ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI